



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

XXXX(Alm), Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 15 – 06 – 1954, Umur 71 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK XXXX, Alamat di XXXXKota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

XXXX, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 10 – 01 – 2000, Umur 25 Tahun, Perempuan, Agama Islam, SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, NIK 3578185001000001, Alamat di XXXXKota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angkar MP, SH MH berkantor di **Kantor Hukum AMP & Partners** Jl. Ketintang Madya 2/50 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2778/Kuasa/05/2025 tanggal 15 Mei 2025;

melawan

Nama : XXXX(Alm)
Jenis : Laki-laki ; Tempat & Tanggal Lahir : Bojonegoro, 17 – 01 –
kelamin : 1976
Usia : 49 Tahun Agama : Islam ; NIK : XXXX
Alamat : Dahulu di XXXXKota Surabaya, saat ini sudah menikah dan tidak diketahui keberadaannya didalam maupun diluar wilayah Indonesia.

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT** :
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby, tanggal 31 Januari 2025 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu semasa hidupnya, laki-laki yang bernama **XXXXBin XXXX(Alm)** dengan perempuan yang bernama **XXXX(Alm)** merupakan sepasang suami istri yang menikah di wilayah KUA Kecamatan Karang Pilang ;
2. Bahwa selama perkawinannya memiliki 3 (Tiga) anak yang bernama :
 - a. **XXXX/XXXXBinti XXXX(Alm)**, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 11 – 05 – 1977, Umur 48 Tahun, Perempuan, menjadi Kristen ;
 - b. **XXXXBinti XXXX(Alm)**, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 21 – 05 – 1980, Umur 45 Tahun, Perempuan, Islam ;
 - c. **XXXXBinti XXXX(Alm)**, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 17 – 05 – 1985, Umur 40 Tahun, Perempuan, menjadi Kristen ;
3. Bahwa dahulu keduanya **XXXXBin XXXX(Alm)** dengan **XXXX(Alm)** tidak pernah memiliki anak angkat dan juga anaknya tidak pernah memiliki saudara angkat selain ke 3 (tiga) anak kandung tersebut diatas ;
4. Bahwa pada **Tanggal 20 Desember 1985**, Bapak **XXXXBin XXXX(Alm)** **Meninggal dunia** meninggalkan Istri yang bernama **XXXX(Alm)** dan 3 (Tiga) anak kandung tersebut diatas ;
5. Bahwa Ibu yang bernama **XXXX(Alm)** menjadi Janda dan tidak menikah lagi sampai dengan saat ini dan masih hidup ;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dahulu anak ke 1 (satu) yang bernama **XXXX/XXXX**Binti **XXXX****pindah Agama Kristen** diikuti oleh adik kandungnya terakhir (anak ke-3) yang bernama **XXXX**Binti **XXXX**;
7. Bahwa anak ke-2 (kedua) yang bernama **XXXX**Binti **XXXX**menikah dengan **XXXX**Bin **XXXX**di wilayah KUA Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. **XXXX**dan mempunyai 1 (Satu) anak yang bernama : **XXXX**, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 10 – 01 – 2000, Umur 25 Tahun, Perempuan, Agama Islam ;
8. Bahwa kemudian anak ke 2 yang bernama **XXXX**Binti **XXXX**(Alm) **Meninggal Dunia** pada **02 Juli 2021** Meninggalkan **Suami yang bernama XXXX**Bin **XXXX**dan 1 (Satu) anak tersebut diatas yang bernama **XXXX** ;
9. Bahwa Bapaknya yang bernama **XXXX**Bin **XXXX**menjadi Duda dan **saat ini sudah menikah lagi** dengan perempuan lain bahkan saat ini tidak diketahui keberadaannya didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia ;
10. Bahwa **XXXX**Bin **XXXX**secara otomatis sepeninggal istrinya yang bernama **XXXX**Binti **XXXX**(Alm) merupakan ahli wXXXXbeserta anaknya yang bernama **XXXX** ;
11. Bahwa orangtua Bapak **XXXX**yang bernama Kakek **XXXX**Meninggal **Tahun 1980** sedangkan istrinya yang bernama Nenek **BINI** Meninggal **Tahun 1984** ;
12. Bahwa sedangkan orangtua dari Ibu **XXXX**juga sudah meninggal sejak lama yaitu bernama Kakek **XXXX**Meninggal **Tahun 1980** dan Nenek yang bernama **XXXX**meninggal **Tahun 1982** ;
13. Bahwa PewXXXX(Alm Bapak **XXXX**) mempunyai peninggalan atau dikatakan harta gono gini keduanya yang didapat saat pernikahan yang belum pernah dijual belikan atau di atas namakan kepada siapa

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja atau ahli wXXXXistri, anak/cucunya, menantu namun akan dibagikan setelah putusan/ penetapan wXXXXini ;

14. Bahwa ahli wXXXXada yang beragama islam yaitu yang bernama XXXXBinti XXXX, **namun** sudah meninggal tahun 2021 meninggalkan suami yang bernama XXXXBin XXXXdan anak yang bernama XXXX beragama Islam, sedangkan anak pertama dan terakhir beragama Kristen yang bernama XXXX/XXXXBinti XXXXdan Anak ke 3 yang bernama XXXXBinti XXXX, sehingga tidak mendapatkan wXXXXdari pewXXXXorangtuanya yang beragama Islam namun **tetap berkewajiban sebagai anak kandungnya atau disebut WXXXXWajibah** ;

15. Bahwa Para Penggugat menyatakan tidak adanya sengketa dalam bentuk apapun dipenetapan wXXXXini ;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Penggugat Mohon Majelis Hakim agar memutus dan menetapkan Ahli WXXXXyang sah sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan WXXXX(Wajibah) Contentius Ghoib ini kepada Para Penggugat ;
- b. Memutus dan menetapkan ahli wXXXXdari Almarhum XXXXBin XXXX(Alm) yang Meninggal **20-12-1985** adalah :
 - XXXX(Alm) sebagai Istrinya ;
 - XXXXBinti XXXX(Alm) sebagai anak kandungnya ;
- c. Memutus dan menetapkan ahli wXXXXdari Almarhumah XXXXBinti XXXX(Alm) yang Meninggal **02-07-2021** adalah:
 - XXXXBin XXXXsebagai suaminya ;
 - XXXX sebagai anak kandung ;
- d. Memutus dan menetapkan ahli wXXXXdari XXXXBin XXXXsebagai menantu atau disebut juga **Tergugat (Contentius)**

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghoib, akan tetapi sudah menikah lagi dan sekarang tidak diketahui keberadaannya didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia adalah :

- **XXXX** sebagai anak kandung ;
- **XXXX(Alm)** sebagai orangtuanya/Neneknya ;

e. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat;

Bahwa dengan adanya Kuasa Para Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby dalam persidangan tanggal 17 Juni 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Maret 2025 yang telah didaftarkan di

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2778/Kuasa/05/2025 tanggal 15 Mei 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan mencabut perkaranya, karena akan diselesaikan secara kekeluargaan, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Para Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	315.000,00
Biaya Pengandaan Gugatan	: Rp.	50.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)